



# **STANDAR MUTU PENDIDIKAN SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL SPMI**

**SEKOLAH TINGGI ILMU TARBIYAH MIFTAHUL MIDAD LUMAJANG**

JL. MUSI 17 SUMBEREJO SUKODONO LUMAJANG

HP/WA: 082334105220 / 085745411712

[WWW.STITMIFTAHULMIDAD.AC.ID](http://WWW.STITMIFTAHULMIDAD.AC.ID)

**TAHUN 2021**



**YAYASAN MIFTAHUL MIDAD  
SEKOLAH TINGGI ILMU TARBIYAH MIFTAHUL MIDAD LUMAJANG  
KMA RI Nomor 993 Tahun 2021**

Jl. Musi 17 Sumberejo Sukodono Lumajang Kode Pos: 67352

Tlp: (0334) 884267. CP:082334105220/081217485926.

Web: <http://stitmiftahulmidad.ac.id>\_email: [stitmiftahulmidadlumajang@gmail.com](mailto:stitmiftahulmidadlumajang@gmail.com)

**SURAT KEPUTUSAN KETUA  
NOMOR: STIT.993/K/DK/025.1/X/2021**

**TENTANG  
STANDAR MUTU PENDIDIKAN  
SEKOLAH TINGGI ILMU TARBIYAH MIFTAHUL MIDAD LUMAJANG**

*Bismillahirrahmanirrahim*

**KETUA SEKOLAH TINGGI ILMU TARBIYAH MIFTAHUL MIDAD LUMAJANG**

- Menimbang : 1. Bahwa dalam rangka pelaksanaan Sistem Penjaminan Mutu di Sekolah Tinggi Ilmu Tarbiyah Miftahul Midad Lumajang, maka perlu ditetapkan Standar Mutu Pendidikan;
2. Bahwa sebagaimana disebut pada butir (1) diatas, maka perlu ditetapkan dengan Surat Keputusan Ketua Sekolah Tinggi Ilmu Tarbiyah Miftahul Midad Lumajang
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020, Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
5. KMA (Keputusan Menteri Agama) Republik Indonesia tahun 2021 nomor 993 tentang izin pendirian Sekolah Tinggi Ilmu Tarbiyah Miftahul Midad Lumajang;
6. Statuta Sekolah Tinggi Ilmu Tarbiyah Miftahul Midad Lumajang.

**MEMUTUSKAN**

- Menetapkan : **STANDAR MUTU PENDIDIKAN SEKOLAH TINGGI ILMU TARBIYAH MIFTAHUL MIDAD LUMAJANG**
- Pertama : Mengesahkan Standar Mutu Pendidikan Sekolah Tinggi Ilmu Tarbiyah Miftahul Midad Lumajang sebagaimana terlampir dalam Surat Keputusan ini sebagai salah satu panduan pengelolaan Sekolah Tinggi Ilmu Tarbiyah Miftahul Midad Lumajang
- Kedua : Standar Mutu Pendidikan Sekolah Tinggi Ilmu Tarbiyah Miftahul Midad Lumajang digunakan dalam pelaksanaan Sistem Penjaminan Mutu Sekolah Tinggi Ilmu Tarbiyah Miftahul Midad Lumajang;

Ketiga : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila terdapat kekliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya;

Ditetapkan di : Lumajang

Tanggal : 27 Oktober 2021

Ketua,

STIT Miftahul Midad Lumajang



MOHAMMAD MAS'UD, S.Ag., MA

NIY: 2015 5515 1 01 005



Tembusan:

1. Ketua Yayasan Miftahul Midad
2. Ka. Prodi PGMI
3. Ka. Prodi TBI
4. Arsip

**LEMBAR PENGESAHAN STANDAR MUTU PENDIDIKAN  
SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL (SPMI)  
SEKOLAH TINGGI ILMU TARBIYAH MIFTAHUL MIDAD LUMAJANG  
TAHUN 2021**

Disahkan di : Lumajang  
Pada : 27 Oktober 2021

Dirumuskan oleh : Tim P2MI STIT Miftahul Midad Lumajang	Tanda Tangan  <b><u>KHITTOTUN NAHIDIN, M.Pd</u></b> (NIY:20155515301008)
Diperiksa oleh : Kepala P2MI STIT Miftahul Midad Lumajang	Tanda Tangan  <b><u>SITI SHOFIYAH, M.Pd</u></b> (NIY: 2022 5515202034)
Ditetapkan oleh : Ketua STIT Miftahul Midad Lumajang	Tanda Tangan   <b><u>MOHAMMAD MAS'UD, S.Ag., MA</u></b> (NIY: 20155515101005)
Dikendalikan oleh : Kepala P2MI STIT Miftahul Midad Lumajang	Tanda Tangan  <b><u>SITI SHOFIYAH, M.Pd</u></b> (NIY: 2022 5515202034)

<b>STIT MIFTAHUL MIDAD LUMAJANG</b>		Disetujui oleh: Ketua STIT Miftahul Midad Lumajang  <b><u>MOHAMMAD MAS'UD, S.Ag., MA</u></b> (NIY: 20155515101005)
Revisi ke- 00	Tanggal 27-10-2021	

## KATA PENGANTAR

Sekolah Tinggi Ilmu Tarbiyah Miftahul Midad Lumajang merupakan salah satu institusi perguruan tinggi islam swasta yang ada di Lumajang yang bergerak untuk mewujudkan salah satu tujuan dari Pembukaan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 yaitu mencerdaskan kehidupan bangsa. Penyusunan dokumen Standar Mutu Pendidikan Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) yang telah direncanakan dan disusun diharapkan dapat dijadikan acuan atau pedoman bagi civitas akademika dalam merancang dan menyusun program-program untuk mewujudkan visi dan misi.

Kami menyadari bahwa untuk mewujudkan dokumen-dokumen tersebut tidaklah mudah, karena diperlukan pemikiran yang fokus dan kordinasi yang intensif dengan berbagai pihak, yang sudah tentu semua itu membutuhkan pengorbanan yang tidak ternilai. Oleh karena itu, selaku pimpinan di Sekolah Tinggi Ilmu Tarbiyah Miftahul Midad Lumajang menyampaikan penghargaan dan mengucapkan terima kasih kepada pihak-pihak terkait yang telah banyak berkontribusi sehingga dokumen-dokumen ini bisa memberikan manfaat demi kemajuan Sekolah Tinggi Ilmu Tarbiyah Miftahul Midad Lumajang.

Segala jerih payah dan pengorbanan merupakan pengorbanan yang sangat tinggi nilainya bagi pembangunan dan kebesaran Sekolah Tinggi Ilmu Tarbiyah Miftahul Midad Lumajang yang kita cintai bersama. Semoga atas segala pengorbanannya mendapat keberkahan dari Allah SWT *Amin Ya Rabbal Alamin*.

Lumajang, 27 Oktober 2021



Ketua

**MOHAMMAD MAS'UD, S.Ag., MA**

## DAFTAR ISI

<b>SURAT KEPUTUSAN KETUA TENTANG STANDAR MUTU</b>	
<b>PENDIDIKAN .....</b>	<b>i</b>
<b>PENGESAHAN STANDAR MUTU PENDIDIKAN .....</b>	<b>ii</b>
<b>KATA PENGANTAR .....</b>	<b>iii</b>
<b>DAFTAR ISI .....</b>	<b>iv</b>
STANDAR I STANDAR KOMPETENSI LULUSAN .....	1
STANDAR II STANDAR ISI PEMBELAJARAN .....	5
STANDAR III STANDAR PROSES PEMBELAJARAN .....	8
STANDAR IV STANDAR PENILAIAN PEMBELAJARAN .....	11
STANDAR V DOSEN DAN TENAGA KEPENDIDIKAN .....	15
STANDAR VI STANDAR SARANA DAN PRASARANA PEMBELAJARAN ...	18
STANDAR VII STANDAR PENGELOLAAN PEMBELAJARAN .....	21
STANDAR VIII STANDAR PEMBIAYAAN PEMBELAJARAN .....	24

	<b>YAYASAN MIFTAHUL MIDAD</b> <b>SEKOLAH TINGGI ILMU TARBIYAH MIFTAHUL MIDAD LUMAJANG</b> <b>KMA RI Nomor 993 Tahun 2021</b> Jl. Musi 17 Sumberejo Sukodono Lumajang Kode Pos: 67352 Tlp: (0334) 884267. CP :082334105220/081217485926. Email: <a href="http://www.stitmiftahulumidad.ac.id">http://www.stitmiftahulumidad.ac.id</a>		
	<b>STANDAR MUTU PENDIDIKAN</b>		
<b>No Dokumen:</b> 03	<b>No. Revisi:</b> 00	<b>Halaman:</b> 1 dari 26	<b>Tgl Terbit:</b> 27 Oktober 2021

# I STANDAR KOMPETENSI LULUSAN

1. Visi dan Misi	<p>Visi STIT Miftahul Midad Lumajang:          “Menjadi Perguruan Tinggi Islam yang berkualitas di bidang Ilmu Tarbiyah, berperadaban Pesantren dan berwawasan kebangsaan di tingkat Internasional pada tahun 2045”.</p> <p>Misi STIT Miftahul Midad Lumajang:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Menyelenggarakan pendidikan guna menghasilkan lulusan di bidang ilmu Tarbiyah yang memiliki integritas, berperadaban pesantren dan berwawasan kebangsaan.</li> <li>2. Melaksanakan penelitian berorientasi pada pengembangan ilmu Tarbiyah berperadaban pesantren dan berwawasan kebangsaan.</li> <li>3. Melaksanakan pengabdian kepada masyarakat berorientasi pada pengembangan ilmu Tarbiyah berperadaban pesantren dan berwawasan kebangsaan.</li> <li>4. Menjalin kerjasama dengan Lembaga dalam negeri dan luar negeri untuk penguatan dan pengembangan ilmu Tarbiyah berperadaban pesantren dan berwawasan kebangsaan.</li> <li>5. Mengembangkan tata pamong dan tata kelola berprinsip pada <i>Good University Governence</i> (GUG) untuk penguatan ilmu Tarbiyah berperadaban pesantren dan berwawasan kebangsaan.</li> </ol>
2. Rasional Standar	Untuk mencapai visi, misi dan tujuan STIT Miftahul Midad Lumajang, maka diperlukan dokumen standar mutu kompetensi lulusan untuk dapat menghasilkan dan meningkatkan kualifikasi dan kompetensi lulusan.
3. Pihak yang Terlibat dalam Pemenuhan Standar	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Ketua</li> <li>2. Wakil Ketua 1</li> <li>3. Ketua Program Studi</li> <li>4. Kepala Pusat Penjaminan Mutu</li> </ol>
4. Definisi Istilah	1. Standar kompetensi lulusan merupakan kriteria minimal



**YAYASAN MIFTAHUL MIDAD  
SEKOLAH TINGGI ILMU TARBIYAH MIFTAHUL MIDAD LUMAJANG  
KMA RI Nomor 993 Tahun 2021**

Jl. Musi 17 Sumberejo Sukodono Lumajang Kode Pos: 67352  
Tlp: (0334) 884267. CP :082334105220/081217485926. Email: <http://www.stitmiftahulmidad.ac.id>

**STANDAR MUTU PENDIDIKAN**

**No Dokumen:**  
03

**No. Revisi:**  
00

**Halaman:**  
2 dari 26

**Tgl Terbit:**  
27 Oktober 2021

	<p>tentang kualifikasi kemampuan lulusan yang mencakup sikap, pengetahuan, dan keterampilan yang dinyatakan dalam rumusan capaian pembelajaran lulusan.</p> <p>2. Lulusan adalah mahasiswa yang sudah menyelesaikan studi dan dinyatakan lulus dari ujian</p>
5. Pernyataan Isi Standar	<p>1. Terpenuhi dan meningkatnya mutu Capaian Pembelajaran Lulusan (CPL) yang mencakup aspek:</p> <ol style="list-style-type: none"><li>Kebercakupan</li><li>Kedalaman</li><li>Kebermanfaatan</li></ol> <p>2. Keberhasilan Studi, Ketepatan masa studi dan waktu lulus mahasiswa dengan IPK yang memuaskan</p> <p>3. Serapan lulusan sesuai dengan bidang kerja dengan tingkat kepuasan pengguna lulusan.</p>
6. Strategi Pencapaian Standar	<ol style="list-style-type: none"><li>Menetapkan Standar Kompetensi Lulusan (berbasis <i>learning outcomes</i>) sebagai rujukan dan pedoman perumusan kompetensi lulusan setiap program studi</li><li>Merumuskan Capaian Pembelajaran Lulusan mengacu pada Standar Kompetensi Lulusan</li><li>Merumuskan Kurikulum berbasis KKNI-MBKM yang merujuk pada Capaian Pembelajaran Lulusan</li><li>Menetapkan Capaian Pembelajaran Lulusan sebagai rujukan dalam penyusunan capaian pembelajaran mata kuliah dalam Rencana Pembelajaran Semester</li><li>Internalisasi Capaian Pembelajaran Lulusan dan capaian pembelajaran mata kuliah dalam kegiatan pembelajaran</li><li>Menentukan metode pembelajaran dalam Rencana Pembelajaran Semester untuk memenuhi kompetensi lulusan</li><li>Memenuhi sarana prasarana pembelajaran agar mendukung pencapaian kompetensi lulusan</li><li>Merumuskan standar evaluasi dan penilaian untuk pencapaian kompetensi lulusan mata kuliah</li><li>Bekerjasama dengan organisasi profesi, alumni, pemerintah, dan dunia usaha untuk mendukung serapan lulusan</li><li>Melakukan <i>Tracer Studi</i> dan <i>Survey</i> kepuasan pengguna</li></ol>



	<b>YAYASAN MIFTAHUL MIDAD</b> <b>SEKOLAH TINGGI ILMU TARBIYAH MIFTAHUL MIDAD LUMAJANG</b> <b>KMA RI Nomor 993 Tahun 2021</b> Jl. Musi 17 Sumberejo Sukodono Lumajang Kode Pos: 67352 Tlp: (0334) 884267. CP :082334105220/081217485926. Email: <a href="http://www.stitmiftahulmidad.ac.id">http://www.stitmiftahulmidad.ac.id</a>		
	<b>STANDAR MUTU PENDIDIKAN</b>		
<b>No Dokumen:</b> 03	<b>No. Revisi:</b> 00	<b>Halaman:</b> 3 dari 26	<b>Tgl Terbit:</b> 27 Oktober 2021

	lulusan
7. Indikator Pencapaian Standar	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Tersedianya rumusan Capaian Pembelajaran Lulusan yang mengacu pada Standar Kompetensi Lulusan</li> <li>2. Tersedianya dokumen pedoman pengelolaan pendidikan, pengembangan suasana akademik dan otonomi keilmuan, pengembangan kurikulum, implementasi dan evaluasi kurikulum.</li> <li>3. Tersedianya dokumen Kurikulum berbasis KKNI-MBKM yang merujuk pada Capaian Pembelajaran Lulusan</li> <li>4. Tersedianya dokumen Rencana Pembelajaran Semester yang memuat capaian pembelajaran mata kuliah dan metode pembelajaran untuk mendukung kompetensi lulusan.</li> <li>5. Tersedianya dokumen standar mutu penilaian pembelajaran untuk pencapaian kompetensi lulusan.</li> <li>6. IPK rata rata lulusan: 3.25</li> <li>7. Jumlah lulusan tepat waktu dengan masa studi 4,00 tahun: 100%</li> <li>8. Masa tunggu lulusan mendapat pekerjaan pertama adalah 0-6 bulan</li> <li>9. Presentase lulusan yang mendapat pekerjaan sesuai dengan kompetensi program studi dan <i>soft skill</i> 80%</li> </ol>
8. Dokumen Terkait	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pedoman Pengelolaan Pendidikan</li> <li>2. Pengembangan suasana akademik dan otonomi keilmuan</li> <li>3. Pedoman pengembangan kurikulum</li> <li>4. Pedoman implementasi dan evaluasi kurikulum</li> <li>5. Kurikulum KKNI-MBKM</li> <li>6. Rencana Pembelajaran Semester</li> <li>7. Standar Mutu Penilaian Pembelajaran</li> <li>8. Pedoman Kerjasama</li> </ol>
9. Referensi	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. UU RI No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional</li> <li>2. UU RI No. 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi</li> <li>3. PP No. 8 Tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia,</li> <li>4. PP No. 4 tahun 2014, tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi Dan Pengelolaan Perguruan Tinggi.</li> </ol>



**YAYASAN MIFTAHUL MIDAD  
SEKOLAH TINGGI ILMU TARBIYAH MIFTAHUL MIDAD LUMAJANG  
KMA RI Nomor 993 Tahun 2021**

Jl. Musi 17 Sumberejo Sukodono Lumajang Kode Pos: 67352  
Tlp: (0334) 884267. CP :082334105220/081217485926. Email: <http://www.stitmiftahulmidad.ac.id>

**STANDAR MUTU PENDIDIKAN**

**No Dokumen:**  
03

**No. Revisi:**  
00

**Halaman:**  
4 dari 26

**Tgl Terbit:**  
27 Oktober 2021

5. Permenristekdikti RI No.44 Tahun 2015, tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi
6. Permenristekdikti No.62 tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi,
7. Permendikbud No. 03 Tahun 2020 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi

	<b>YAYASAN MIFTAHUL MIDAD</b> <b>SEKOLAH TINGGI ILMU TARBIYAH MIFTAHUL MIDAD LUMAJANG</b> <b>KMA RI Nomor 993 Tahun 2021</b> Jl. Musi 17 Sumberejo Sukodono Lumajang Kode Pos: 67352 Tlp: (0334) 884267. CP :082334105220/081217485926. Email: <a href="http://www.stitmiftahulmidad.ac.id">http://www.stitmiftahulmidad.ac.id</a>		
	<b>STANDAR MUTU PENDIDIKAN</b>		
<b>No Dokumen:</b> 03	<b>No. Revisi:</b> 00	<b>Halaman:</b> 5 dari 26	<b>Tgl Terbit:</b> 27 Oktober 2021

<h1 style="font-size: 48px; margin: 0;">II</h1>	<h2 style="font-size: 24px; margin: 0;">STANDAR ISI PEMBELAJARAN</h2>
---	---

1. Visi dan Misi	<p>Visi STIT Miftahul Midad Lumajang:          “Menjadi Perguruan Tinggi Islam yang berkualitas di bidang Ilmu Tarbiyah, berperadaban Pesantren dan berwawasan kebangsaan di tingkat Internasional pada tahun 2045”.</p> <p>Misi STIT Miftahul Midad Lumajang:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Menyelenggarakan pendidikan guna menghasilkan lulusan di bidang ilmu Tarbiyah yang memiliki integritas, berperadaban pesantren dan berwawasan kebangsaan.</li> <li>2. Melaksanakan penelitian berorientasi pada pengembangan ilmu Tarbiyah berperadaban pesantren dan berwawasan kebangsaan.</li> <li>3. Melaksanakan pengabdian kepada masyarakat berorientasi pada pengembangan ilmu Tarbiyah berperadaban pesantren dan berwawasan kebangsaan.</li> <li>4. Menjalin kerjasama dengan Lembaga dalam negeri dan luar negeri untuk penguatan dan pengembangan ilmu Tarbiyah berperadaban pesantren dan berwawasan kebangsaan.</li> <li>5. Mengembangkan tata pamong dan tata kelola berprinsip pada <i>Good University Governance</i> (GUG) untuk penguatan ilmu Tarbiyah berperadaban pesantren dan berwawasan kebangsaan.</li> </ol>
2. Rasional Standar	Untuk mencapai visi, misi dan tujuan STIT Miftahul Midad Lumajang maka diperlukan Standar Isi Pembelajaran dalam menjamin mutu penyelenggaraan program akademik
3. Pihak yang Terlibat dalam Pemenuhan Standar	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Ketua</li> <li>2. Wakil Ketua 1</li> <li>3. Ketua Program Studi</li> <li>4. Kepala Pusat Penjaminan Mutu</li> <li>5. Kepala Pusat Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat</li> </ol>
4. Definisi Istilah	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Standar isi pembelajaran merupakan kriteria minimal tingkat kedalaman dan keluasan materi pembelajaran</li> </ol>

	<b>YAYASAN MIFTAHUL MIDAD</b> <b>SEKOLAH TINGGI ILMU TARBIYAH MIFTAHUL MIDAD LUMAJANG</b> <b>KMA RI Nomor 993 Tahun 2021</b> Jl. Musi 17 Sumberejo Sukodono Lumajang Kode Pos: 67352 Tlp: (0334) 884267. CP :082334105220/081217485926. Email: <a href="http://www.stitmiftahulmidad.ac.id">http://www.stitmiftahulmidad.ac.id</a>		
	<b>STANDAR MUTU PENDIDIKAN</b>		
<b>No Dokumen:</b> 03	<b>No. Revisi:</b> 00	<b>Halaman:</b> 6 dari 26	<b>Tgl Terbit:</b> 27 Oktober 2021

	<p>2. Standar isi adalah ruang lingkup materi dan tingkat kompetensi yang dituangkan dalam kriteria tentang kompetensi lulusan, kompetensi bahan kajian, kompetensi mata kuliah.</p>
<p>5. Pernyataan Isi Standar</p>	<p>1. Capaian Pembelajaran Lulusan diturunkan dari profil lulusan, mengacu pada hasil kesepakatan dengan asosiasi penyelenggara program studi sejenis dan organisasi profesi, dan berbasis KKNI-MBKM, serta ditinjau secara berkala.</p> <p>2. Struktur kurikulum memuat keterkaitan antara capaian pembelajaran mata kuliah dengan capaian pembelajaran lulusan program studi.</p>
<p>6. Strategi Pencapaian Standar</p>	<p>1. Menetapkan Capaian Pembelajaran Lulusan program studi</p> <p>2. Menyusun dan menetapkan struktur kurikulum yang memiliki keterkaitan dengan capaian pembelajaran lulusan program studi yang berbasis KKNI-MBKM dengan melibatkan organisasi profesi, instansi pemerintah terkait, serta kelompok ahli yang relevan, melalui forum program studi sejenis.</p> <p>3. Menyusun Rencana Pembelajaran Semester yang memuat capaian pembelajaran mata kuliah yang berkaitan dengan capaian pembelajaran lulusan program studi.</p> <p>4. Mengintegrasikan kegiatan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat dalam pembelajaran untuk mengembangkan kompetensi lulusan.</p> <p>5. Menyusun program peninjauan kurikulum secara periodik.</p>
<p>7. Indikator Pencapaian Standar</p>	<p>1. Dokumen kurikulum yang memuat struktur kurikulum yang berkaitan dengan capaian pembelajaran lulusan program studi berbasis KKNI-MBKM dan diterapkan dalam program studi.</p> <p>2. Capaian pembelajaran mata kuliah termuat dokumen Rencana Pembelajaran Semester dan berkaitan dengan capaian pembelajaran lulusan.</p> <p>3. Pengembangan kompetensi lulusan melalui integrasi penelitian dan pengabdian kepada masyarakat dalam pembelajaran.</p> <p>4. Peninjauan kurikulum program studi setiap 4 s/d 5 tahun sesuai kebutuhan pengguna dan perkembangan iptek.</p>

	<b>YAYASAN MIFTAHUL MIDAD</b> <b>SEKOLAH TINGGI ILMU TARBIYAH MIFTAHUL MIDAD LUMAJANG</b> <b>KMA RI Nomor 993 Tahun 2021</b> Jl. Musi 17 Sumberejo Sukodono Lumajang Kode Pos: 67352 Tlp: (0334) 884267. CP :082334105220/081217485926. Email: <a href="http://www.stitmiftahulmidad.ac.id">http://www.stitmiftahulmidad.ac.id</a>		
	<b>STANDAR MUTU PENDIDIKAN</b>		
<b>No Dokumen:</b> 03	<b>No. Revisi:</b> 00	<b>Halaman:</b> 7 dari 26	<b>Tgl Terbit:</b> 27 Oktober 2021

8. Dokumen Terkait	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pedoman Pengelolaan Pendidikan</li> <li>2. Pengembangan suasana akademiik dan otonomi keilmuan</li> <li>3. Pedoman pengembangan kurikulum</li> <li>4. Pedoman implementasi dan evaluasi kurikulum</li> <li>5. Kurikulum KKNI-MBKM</li> <li>6. Rencana Pembelajaran Semester</li> <li>7. Pedoman integrasi penelitian dan pengabdian kepada masyarakat dalam pembelajaran</li> </ol>
9. Referensi	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. UU RI No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional</li> <li>2. UU RI No. 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi</li> <li>3. PP No. 8 Tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia,</li> <li>4. PP No. 4 tahun 2014, tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi Dan Pengelolaan Perguruan Tinggi.</li> <li>5. Permenristekdikti RI No.44 Tahun 2015, tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi</li> <li>6. Permenristekdikti No.62 tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi,</li> <li>7. Permendikbud No. 03 Tahun 2020 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi</li> </ol>

	<b>YAYASAN MIFTAHUL MIDAD</b> <b>SEKOLAH TINGGI ILMU TARBIYAH MIFTAHUL MIDAD LUMAJANG</b> <b>KMA RI Nomor 993 Tahun 2021</b> Jl. Musi 17 Sumberejo Sukodono Lumajang Kode Pos: 67352 Tlp: (0334) 884267. CP :082334105220/081217485926. Email: <a href="http://www.stitmiftahulmidad.ac.id">http://www.stitmiftahulmidad.ac.id</a>		
	<b>STANDAR MUTU PENDIDIKAN</b>		
<b>No Dokumen:</b> 03	<b>No. Revisi:</b> 00	<b>Halaman:</b> 8 dari 26	<b>Tgl Terbit:</b> 27 Oktober 2021

<h1 style="font-size: 48px; margin: 0;">III</h1>	<h2 style="margin: 0;">STANDAR PROSES PEMBELAJARAN</h2>
--	---

<p>1. Visi dan Misi</p>	<p>Visi STIT Miftahul Midad Lumajang:          “Menjadi Perguruan Tinggi Islam yang berkualitas di bidang Ilmu Tarbiyah, berperadaban Pesantren dan berwawasan kebangsaan di tingkat Internasional pada tahun 2045”.</p> <p>Misi STIT Miftahul Midad Lumajang:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Menyelenggarakan pendidikan guna menghasilkan lulusan di bidang ilmu Tarbiyah yang memiliki integritas, berperadaban pesantren dan berwawasan kebangsaan.</li> <li>2. Melaksanakan penelitian berorientasi pada pengembangan ilmu Tarbiyah berperadaban pesantren dan berwawasan kebangsaan.</li> <li>3. Melaksanakan pengabdian kepada masyarakat berorientasi pada pengembangan ilmu Tarbiyah berperadaban pesantren dan berwawasan kebangsaan.</li> <li>4. Menjalin kerjasama dengan Lembaga dalam negeri dan luar negeri untuk penguatan dan pengembangan ilmu Tarbiyah berperadaban pesantren dan berwawasan kebangsaan.</li> <li>5. Mengembangkan tata pamong dan tata kelola berprinsip pada <i>Good University Governance</i> (GUG) untuk penguatan ilmu Tarbiyah berperadaban pesantren dan berwawasan kebangsaan.</li> </ol>
<p>2. Rasional Standar</p>	<p>Standar proses pembelajaran merupakan kriteria minimal tentang pelaksanaan pembelajaran program studi untuk memperoleh capaian pembelajaran lulusan. Standar proses pembelajaran diperlukan untuk menjadi pedoman dalam pelaksanaan proses pembelajaran. Standar proses mencakup:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Karakteristik proses pembelajaran;</li> <li>2. Perencanaan proses pembelajaran;</li> <li>3. Pelaksanaan proses pembelajaran; dan</li> <li>4. Beban belajar mahasiswa</li> <li>5. Monitor dan evaluasi</li> </ol>



**YAYASAN MIFTAHUL MIDAD  
SEKOLAH TINGGI ILMU TARBIYAH MIFTAHUL MIDAD LUMAJANG  
KMA RI Nomor 993 Tahun 2021**

Jl. Musi 17 Sumberejo Sukodono Lumajang Kode Pos: 67352  
Tlp: (0334) 884267. CP :082334105220/081217485926. Email: <http://www.stitmiftahulmidad.ac.id>

**STANDAR MUTU PENDIDIKAN**

**No Dokumen:**  
03

**No. Revisi:**  
00

**Halaman:**  
9 dari 26

**Tgl Terbit:**  
27 Oktober 2021

3. Pihak yang Terlibat dalam Pemenuhan Standar	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Ketua</li><li>2. Wakil Ketua 1</li><li>3. Ketua Program Studi</li><li>4. Kepala Pusat Penjaminan Mutu</li><li>5. Kepala Pusat Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat</li></ol>
4. Definisi Istilah	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Standar Proses adalah kriteria mengenai pelaksanaan pembelajaran pada satu satuan pendidikan untuk mencapai Standar Kompetensi Lulusan</li><li>2. Pembelajaran adalah proses interaksi mahasiswa dengan dosen dan sumber belajar pada suatu lingkungan belajar.</li></ol>
5. Pernyataan Isi Standar	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Proses pembelajaran memenuhi karakteristik: 1) interaktif, 2) holistik, 3) integratif, 4) saintifik, 5) kontekstual, 6) tematik, 7) efektif, 8) kolaboratif, dan 9) berpusat pada mahasiswa.</li><li>2. Menggunakan metode pembelajaran yang sesuai dengan capaian pembelajaran lulusan dan mengintegrasikan pembelajaran dengan kegiatan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat yang mengacu pada SN Dikti</li><li>3. Kegiatan ilmiah di luar kegiatan pembelajaran dilaksanakan secara terstruktur dan berkala untuk meningkatkan suasana akademik.</li></ol>
6. Strategi Pencapaian Standar	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Menyusun dan menetapkan kurikulum dan pedoman akademik dengan melibatkan organisasi profesi, instansi pemerintah terkait, serta kelompok ahli yang relevan, melalui forum program studi sejenis.</li><li>2. Menggunakan metode pembelajaran <i>Student Centered Learning</i> SCL untuk menyesuaikan capaian pembelajaran lulusan dan RBE (<i>research based education</i>), IBE (<i>industry based education</i>), teaching factory/teaching industry untuk mendukung integrasi pembelajaran dengan kegiatan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat.</li><li>3. Memprogram kegiatan ilmiah di luar pembelajaran, seperti seminar, simposium, lokakarya, bedah buku, penelitian bersama, pengenalan kehidupan kampus, dan temu dosen mahasiswa alumni secara periodik.</li></ol>
7. Indikator Pencapaian	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Dokumen kurikulum yang memuat karakteristik pembelajaran.</li></ol>

	<b>YAYASAN MIFTAHUL MIDAD</b> <b>SEKOLAH TINGGI ILMU TARBIYAH MIFTAHUL MIDAD LUMAJANG</b> <b>KMA RI Nomor 993 Tahun 2021</b> Jl. Musi 17 Sumberejo Sukodono Lumajang Kode Pos: 67352 Tlp: (0334) 884267. CP :082334105220/081217485926. Email: <a href="http://www.stitmiftahulmidad.ac.id">http://www.stitmiftahulmidad.ac.id</a>		
	<b>STANDAR MUTU PENDIDIKAN</b>		
<b>No Dokumen:</b> 03	<b>No. Revisi:</b> 00	<b>Halaman:</b> 10 dari 26	<b>Tgl Terbit:</b> 27 Oktober 2021

Standar	<ol style="list-style-type: none"> <li>2. Penggunaan metode pembelajaran yang sesuai dengan capaian pembelajaran lulusan dan mengintegrasikan pembelajaran dengan kegiatan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat 75% s/d 100% dari keseluruhan mata kuliah dan termuat dalam Rencana Pembelajaran Semester.</li> <li>3. Program kegiatan ilmiah dilaksanakan secara terstruktur dan berkala dan terjadwal setiap semester.</li> </ol>
8. Dokumen Terkait	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pedoman Pengelolaan Pendidikan</li> <li>2. Pengembangan suasana akademik dan otonomi keilmuan</li> <li>3. Kurikulum KKNI-MBKM</li> <li>4. Rencana Pembelajaran Semester</li> <li>5. Pedoman integrasi penelitian dan pengabdian kepada masyarakat dalam pembelajaran</li> </ol>
9. Referensi	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. UU RI No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional</li> <li>2. UU RI No. 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi</li> <li>3. PP No. 8 Tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia,</li> <li>4. PP No. 4 tahun 2014, tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi Dan Pengelolaan Perguruan Tinggi.</li> <li>5. Permenristekdikti RI No.44 Tahun 2015, tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi</li> <li>6. Permenristekdikti No.62 tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi,</li> <li>7. Permendikbud No. 03 Tahun 2020 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi</li> </ol>



	<b>YAYASAN MIFTAHUL MIDAD</b> <b>SEKOLAH TINGGI ILMU TARBIYAH MIFTAHUL MIDAD LUMAJANG</b> <b>KMA RI Nomor 993 Tahun 2021</b> Jl. Musi 17 Sumberejo Sukodono Lumajang Kode Pos: 67352 Tlp: (0334) 884267. CP :082334105220/081217485926. Email: <a href="http://www.stitmiftahulmidad.ac.id">http://www.stitmiftahulmidad.ac.id</a>		
	<b>STANDAR MUTU PENDIDIKAN</b>		
<b>No Dokumen:</b> 03	<b>No. Revisi:</b> 00	<b>Halaman:</b> 11 dari 26	<b>Tgl Terbit:</b> 27 Oktober 2021

IV	<h2 style="margin: 0;">STANDAR PENILAIAN PEMBELAJARAN</h2>
----	--

1. Visi dan Misi	<p>Visi STIT Miftahul Midad Lumajang:          “Menjadi Perguruan Tinggi Islam yang berkualitas di bidang Ilmu Tarbiyah, berperadaban Pesantren dan berwawasan kebangsaan di tingkat Internasional pada tahun 2045”.</p> <p>Misi STIT Miftahul Midad Lumajang:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Menyelenggarakan pendidikan guna menghasilkan lulusan di bidang ilmu Tarbiyah yang memiliki integritas, berperadaban pesantren dan berwawasan kebangsaan.</li> <li>2. Melaksanakan penelitian berorientasi pada pengembangan ilmu Tarbiyah berperadaban pesantren dan berwawasan kebangsaan.</li> <li>3. Melaksanakan pengabdian kepada masyarakat berorientasi pada pengembangan ilmu Tarbiyah berperadaban pesantren dan berwawasan kebangsaan.</li> <li>4. Menjalinkan kerjasama dengan Lembaga dalam negeri dan luar negeri untuk penguatan dan pengembangan ilmu Tarbiyah berperadaban pesantren dan berwawasan kebangsaan.</li> <li>5. Mengembangkan tata pamong dan tata kelola berprinsip pada <i>Good University Governance</i> (GUG) untuk penguatan ilmu Tarbiyah berperadaban pesantren dan berwawasan kebangsaan.</li> </ol>
2. Rasional Standar	Untuk mencapai visi, misi dan tujuan STIT Miftahul Midad Lumajang maka diperlukan Standar Isi Pembelajaran dalam rangka pemenuhan capaian pembelajaran.
3. Pihak yang Terlibat dalam Pemenuhan Standar	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Ketua</li> <li>2. Wakil Ketua 1</li> <li>3. Ketua Program Studi</li> <li>4. Kepala Pusat Penjaminan Mutu</li> </ol>
4. Definisi Istilah	Standar proses belajar mengajar adalah kriteria minimal tentang penilaian proses dan hasil belajar mahasiswa dalam rangka

	<b>YAYASAN MIFTAHUL MIDAD</b> <b>SEKOLAH TINGGI ILMU TARBIYAH MIFTAHUL MIDAD LUMAJANG</b> <b>KMA RI Nomor 993 Tahun 2021</b> Jl. Musi 17 Sumberejo Sukodono Lumajang Kode Pos: 67352 Tlp: (0334) 884267. CP :082334105220/081217485926. Email: <a href="http://www.stitmiftahulmidad.ac.id">http://www.stitmiftahulmidad.ac.id</a>		
	<b>STANDAR MUTU PENDIDIKAN</b>		
<b>No Dokumen:</b> 03	<b>No. Revisi:</b> 00	<b>Halaman:</b> 12 dari 26	<b>Tgl Terbit:</b> 27 Oktober 2021

	<p>memenuhi capaian pembelajaran lulusan</p>
<p>5. Pernyataan Isi Standar</p>	<p>Penilaian pembelajaran untuk mengukur ketercapaian capaian pembelajaran berdasarkan prinsip penilaian, dengan teknik dan instrumen penilaian, dimonitoring dengan survey tingkat kepuasan mahasiswa, dievaluasi dan ditindaklanjuti berdasarkan tingkat kepuasan mahasiswa dalam proses pendidikan.</p>
<p>6. Strategi Pencapaian Standar</p>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Melaksanakan penilaian pembelajaran untuk mengukur ketercapaian capaian pembelajaran berdasarkan prinsip penilaian yang mencakup: 1) edukatif, 2) otentik, 3) objektif, 4) akuntabel, dan 5) transparan, yang dilakukan secara terintegrasi.</li> <li>2. Melaksanakan dengan teknik dan instrumen penilaian:             <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Teknik penilaian terdiri dari: 1) observasi, 2) partisipasi, 3) unjuk kerja, 4) test tertulis, 5) test lisan, dan 6) angket.</li> <li>b. Instrumen penilaian terdiri dari: 1) penilaian proses dalam bentuk rubrik, dan/ atau; 2) penilaian hasil dalam bentuk portofolio, atau 3) karya disain.</li> </ol> </li> <li>3. Melaksanakan penilaian memuat unsur-unsur: 1) mempunyai kontrak rencana penilaian, 2) melaksanakan penilaian sesuai kontrak atau kesepakatan, 3) memberikan umpan balik dan memberi kesempatan untuk mempertanyakan hasil kepada mahasiswa, 4) mempunyai dokumentasi penilaian proses dan hasil belajar mahasiswa, 5) mempunyai prosedur yang mencakup tahap perencanaan, kegiatan pemberian tugas atau soal, observasi kinerja, pengembalian hasil observasi, dan pemberian nilai akhir, 6) pelaporan penilaian berupa kualifikasi keberhasilan mahasiswa dalam menempuh suatu mata kuliah dalam bentuk huruf dan angka, 7) mempunyai bukti-bukti rencana dan telah melakukan proses perbaikan berdasar hasil monev penilaian.</li> <li>4. Melaksanakan survey kepuasan mahasiswa terhadap proses Pendidikan, dengan aspek ukuran: 1) Keandalan (reliability): kemampuan dosen, tenaga kependidikan, dan pengelola dalam memberikan pelayanan; 2) Daya tanggap (responsiveness): kemauan dari dosen, tenaga kependidikan,</li> </ol>

	<b>YAYASAN MIFTAHUL MIDAD</b> <b>SEKOLAH TINGGI ILMU TARBIYAH MIFTAHUL MIDAD LUMAJANG</b> <b>KMA RI Nomor 993 Tahun 2021</b> Jl. Musi 17 Sumberejo Sukodono Lumajang Kode Pos: 67352 Tlp: (0334) 884267. CP :082334105220/081217485926. Email: <a href="http://www.stitmiftahulmidad.ac.id">http://www.stitmiftahulmidad.ac.id</a>		
	<b>STANDAR MUTU PENDIDIKAN</b>		
<b>No Dokumen:</b> 03	<b>No. Revisi:</b> 00	<b>Halaman:</b> 13 dari 26	<b>Tgl Terbit:</b> 27 Oktober 2021

	<p>dan pengelola dalam membantu mahasiswa dan memberikan jasa dengan cepat; 3) Kepastian (assurance): kemampuan dosen, tenaga kependidikan, dan pengelola untuk memberi keyakinan kepada mahasiswa bahwa pelayanan yang diberikan telah sesuai dengan ketentuan; 4) Empati (empathy): kesediaan/kepedulian dosen, tenaga kependidikan, dan pengelola untuk memberi perhatian kepada mahasiswa; dan 5) Tangible: penilaian mahasiswa terhadap kecukupan, aksesibilitas, kualitas sarana dan prasarana.</p> <p>5. Melaksanakan Analisis dan tindak lanjut dari hasil pengukuran kepuasan mahasiswa.</p>
7. Indikator Pencapaian Standar	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. 70% dari jumlah mata kuliah memenuhi 5 prinsip penilaian yang dilakukan secara terintegrasi dan dilengkapi dengan rubrik/portofolio</li> <li>2. 75% s.d. 100% dari jumlah matakuliah menunjukkan kesesuaian teknik dan instrumen penilaian terhadap capaian pembelajaran</li> <li>3. 75% s.d. 100% dari jumlah matakuliah menunjukkan kesesuaian aspek penilaian terhadap capaian pembelajaran</li> <li>4. 75% s.d. 100% dari jumlah matakuliah menunjukkan kesesuaian unsur penilaian terhadap capaian pembelajaran</li> <li>5. Hasil survey pengukuran kepuasan dianalisis dan ditindaklanjuti minimal 2 kali setiap semester, serta digunakan untuk perbaikan proses pembelajaran dan menunjukkan peningkatan hasil pembelajaran.</li> </ol>
8. Dokumen Terkait	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pedoman Pengelolaan Pendidikan</li> <li>2. Kurikulum KKNI-MBKM</li> <li>3. Rencana Pembelajaran Semester</li> </ol>
9. Referensi	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. UU RI No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional</li> <li>2. UU RI No. 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi</li> <li>3. PP No. 8 Tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia,</li> <li>4. PP No. 4 tahun 2014, tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi Dan Pengelolaan Perguruan Tinggi.</li> <li>5. Permenristekdikti RI No.44 Tahun 2015, tentang Standar</li> </ol>



**YAYASAN MIFTAHUL MIDAD  
SEKOLAH TINGGI ILMU TARBIYAH MIFTAHUL MIDAD LUMAJANG  
KMA RI Nomor 993 Tahun 2021**

Jl. Musi 17 Sumberejo Sukodono Lumajang Kode Pos: 67352  
Tlp: (0334) 884267. CP :082334105220/081217485926. Email: <http://www.stitmiftahulmidad.ac.id>

**STANDAR MUTU PENDIDIKAN**

**No Dokumen:**  
03

**No. Revisi:**  
00

**Halaman:**  
14 dari 26

**Tgl Terbit:**  
27 Oktober 2021

Nasional Pendidikan Tinggi

6. Permenristekdikti No.62 tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi,
7. Permendikbud No. 03 Tahun 2020 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi


	<b>YAYASAN MIFTAHUL MIDAD</b> <b>SEKOLAH TINGGI ILMU TARBIYAH MIFTAHUL MIDAD LUMAJANG</b> <b>KMA RI Nomor 993 Tahun 2021</b> Jl. Musi 17 Sumberejo Sukodono Lumajang Kode Pos: 67352 Tlp: (0334) 884267. CP :082334105220/081217485926. Email: <a href="http://www.stitmiftahulumidad.ac.id">http://www.stitmiftahulumidad.ac.id</a>		
	<b>STANDAR MUTU PENDIDIKAN</b>		
<b>No Dokumen:</b> 03	<b>No. Revisi:</b> 00	<b>Halaman:</b> 15 dari 26	<b>Tgl Terbit:</b> 27 Oktober 2021

V	<h2 style="margin: 0;">STANDAR DOSEN</h2> <h2 style="margin: 0;">DAN TENAGA KEPENDIDIKAN</h2>
---	---

1. Visi dan Misi	<p>Visi STIT Miftahul Midad Lumajang:          “Menjadi Perguruan Tinggi Islam yang berkualitas di bidang Ilmu Tarbiyah, berperadaban Pesantren dan berwawasan kebangsaan di tingkat Internasional pada tahun 2045”.</p> <p>Misi STIT Miftahul Midad Lumajang:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Menyelenggarakan pendidikan guna menghasilkan lulusan di bidang ilmu Tarbiyah yang memiliki integritas, berperadaban pesantren dan berwawasan kebangsaan.</li> <li>2. Melaksanakan penelitian berorientasi pada pengembangan ilmu Tarbiyah berperadaban pesantren dan berwawasan kebangsaan.</li> <li>3. Melaksanakan pengabdian kepada masyarakat berorientasi pada pengembangan ilmu Tarbiyah berperadaban pesantren dan berwawasan kebangsaan.</li> <li>4. Menjalin kerjasama dengan Lembaga dalam negeri dan luar negeri untuk penguatan dan pengembangan ilmu Tarbiyah berperadaban pesantren dan berwawasan kebangsaan.</li> <li>5. Mengembangkan tata pamong dan tata kelola berprinsip pada <i>Good University Governance</i> (GUG) untuk penguatan ilmu Tarbiyah berperadaban pesantren dan berwawasan kebangsaan.</li> </ol>
2. Rasional Standar	Untuk mencapai visi, misi dan tujuan STIT Miftahul Midad Lumajang maka diperlukan standar Sumber Daya Manusia yang memiliki kompetensi dan dedikasi untuk menyelenggarakan Tri Dharma Perguruan Tinggi.
3. Pihak yang Terlibat dalam Pemenuhan Standar	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Ketua</li> <li>2. Wakil Ketua 1</li> <li>3. Wakil Ketua 2</li> <li>4. Ketua Program Studi</li> <li>5. Kepala Pusat Penjaminan Mutu</li> </ol>
4. Definisi Istilah	1. Standar dosen dan tenaga kependidikan merupakan kriteria

	<b>YAYASAN MIFTAHUL MIDAD</b> <b>SEKOLAH TINGGI ILMU TARBIYAH MIFTAHUL MIDAD LUMAJANG</b> <b>KMA RI Nomor 993 Tahun 2021</b> Jl. Musi 17 Sumberejo Sukodono Lumajang Kode Pos: 67352 Tlp: (0334) 884267. CP :082334105220/081217485926. Email: <a href="http://www.stitmiftahulmidad.ac.id">http://www.stitmiftahulmidad.ac.id</a>		
	<b>STANDAR MUTU PENDIDIKAN</b>		
<b>No Dokumen:</b> 03	<b>No. Revisi:</b> 00	<b>Halaman:</b> 16 dari 26	<b>Tgl Terbit:</b> 27 Oktober 2021

	<p>minimal tentang kualifikasi dan kompetensi dosen dan tenaga kependidikan untuk menyelenggarakan pendidikan dalam rangka pemenuhan capaian pembelajaran lulusan.</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>2. Dosen adalah pendidik profesional dan ilmuwan dengan tugas utama mentransformasikan, mengembangkan, dan menyebarkan ilmu pengetahuan, teknologi melalui pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat</li> <li>3. Tenaga Kependidikan adalah anggota masyarakat yang mengabdikan diri dan diangkat untuk mmenunjang penyelenggaraan pendidikan tinggi antara lain, pustakawan, tenaga administrasi, laboran dan teknisi, serta pranata teknik informasi</li> </ol>
5. Pernyataan Isi Standar	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Memiliki Dosen Tetap Program Studi yang sesuai dengan bidang keahlian dan kompetensi inti program studi, sesuai kualifikasi akademik, sesuai dengan rasio dengan jumlah mahasiswa, menempati jabatan fungsional dan bertugas membimbing mahasiswa sampai pada tugas akhir.</li> <li>2. Merecognisi atas kepakaran/prestasi/kinerja Dosen Tetap Program Studi.</li> <li>3. Memiliki Tenaga Kependidikan yang sesuai kualifikasi akademik paling rendah lulusan program diploma 3 (tiga) yang dinyatakan dengan ijazah sesuai dengan kualifikasi tugas pokok dan fungsinya, dan memiliki keahlian khusus yang dibuktikan dengan sertifikat kompetensinya.</li> </ol>
6. Strategi Pencapaian Standar	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Menganalisis kebutuhan Dosen dan tenaga kependidikan sesuai dengan kebutuhan dalam Renstra dan RIP.</li> <li>2. Menyusun pedoman pengembangan kompetensi dan kualifikasi Dosen &amp; Tenaga Kependidikan.</li> <li>3. Mengelola sistem informasi kepegawaian untuk tujuan pengembangan karir dan studi lanjut.</li> <li>4. Menyelenggarakan Audit Internal Kinerja Dosen dan Tenaga Kependidikan.</li> </ol>
7. Indikator Pencapaian Standar	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Dosen Dosen Tetap Program Studi sesuai bidang keahlian Program Studi minimal 5.</li> <li>2. Ratio dosen dan mahasiswa 1:30</li> <li>3. Persentase kualifikasi Dosen Tetap Program Studi 50% Doktor</li> </ol>

	<b>YAYASAN MIFTAHUL MIDAD</b> <b>SEKOLAH TINGGI ILMU TARBIYAH MIFTAHUL MIDAD LUMAJANG</b> <b>KMA RI Nomor 993 Tahun 2021</b> Jl. Musi 17 Sumberejo Sukodono Lumajang Kode Pos: 67352 Tlp: (0334) 884267. CP :082334105220/081217485926. Email: <a href="http://www.stitmiftahulmidad.ac.id">http://www.stitmiftahulmidad.ac.id</a>		
	<b>STANDAR MUTU PENDIDIKAN</b>		
<b>No Dokumen:</b> 03	<b>No. Revisi:</b> 00	<b>Halaman:</b> 17 dari 26	<b>Tgl Terbit:</b> 27 Oktober 2021

	4. Persentase jabfung Dosen Tetap Program Studi 60% Lektor. 5. Ekuivalensi Waktu Mengajar Penuh Dosen Tetap Program Studi 12-16 sks. 6. Rekognisi atas kepakaran/prestasi/kinerja Dosen Tetap Program Studi.
8. Dokumen Terkait	1. Renstra dan RIP 2. Pedoman Pengelolaan Pendidikan 3. Kurikulum KKNI-MBKM 4. Pedoman pengembangan SDM 5. Sistem Informasi Kepegawaian 6. SOP Kepegawaian
9. Referensi	1. UU RI No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional 2. UU RI No. 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi 3. PP No. 8 Tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia, 4. PP No. 4 tahun 2014, tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi Dan Pengelolaan Perguruan Tinggi. 5. Permenristekdikti RI No.44 Tahun 2015, tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi 6. Permenristekdikti No.62 tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi, 7. Permendikbud No. 03 Tahun 2020 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi

	<b>YAYASAN MIFTAHUL MIDAD</b> <b>SEKOLAH TINGGI ILMU TARBIYAH MIFTAHUL MIDAD LUMAJANG</b> <b>KMA RI Nomor 993 Tahun 2021</b> Jl. Musi 17 Sumberejo Sukodono Lumajang Kode Pos: 67352 Tlp: (0334) 884267. CP :082334105220/081217485926. Email: <a href="http://www.stitmiftahulmidad.ac.id">http://www.stitmiftahulmidad.ac.id</a>		
	<b>STANDAR MUTU PENDIDIKAN</b>		
<b>No Dokumen:</b> 03	<b>No. Revisi:</b> 00	<b>Halaman:</b> 18 dari 26	<b>Tgl Terbit:</b> 27 Oktober 2021

VI	<h2>STANDAR SARANA DAN PRASARANA PEMBELAJARAN</h2>
----	--

1. Visi dan Misi	<p>Visi STIT Miftahul Midad Lumajang:          “Menjadi Perguruan Tinggi Islam yang berkualitas di bidang Ilmu Tarbiyah, berperadaban Pesantren dan berwawasan kebangsaan di tingkat Internasional pada tahun 2045”.</p> <p>Misi STIT Miftahul Midad Lumajang:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Menyelenggarakan pendidikan guna menghasilkan lulusan di bidang ilmu Tarbiyah yang memiliki integritas, berperadaban pesantren dan berwawasan kebangsaan.</li> <li>2. Melaksanakan penelitian berorientasi pada pengembangan ilmu Tarbiyah berperadaban pesantren dan berwawasan kebangsaan.</li> <li>3. Melaksanakan pengabdian kepada masyarakat berorientasi pada pengembangan ilmu Tarbiyah berperadaban pesantren dan berwawasan kebangsaan.</li> <li>4. Menjalinkan kerjasama dengan Lembaga dalam negeri dan luar negeri untuk penguatan dan pengembangan ilmu Tarbiyah berperadaban pesantren dan berwawasan kebangsaan.</li> <li>5. Mengembangkan tata pamong dan tata kelola berprinsip pada <i>Good University Governance</i> (GUG) untuk penguatan ilmu Tarbiyah berperadaban pesantren dan berwawasan kebangsaan.</li> </ol>
2. Rasional Standar	Untuk mencapai visi, misi, dan tujuan STIT Miftahul Midad Lumajang maka diperlukan standar sarana dan prasarana pembelajaran agar proses penyelenggaraan akademik yang dikelola berjalan secara efektif dan efisien serta memiliki akses yang memadai.
3. Pihak yang Terlibat dalam Pemenuhan Standar	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Ketua</li> <li>2. Wakil Ketua 1</li> <li>3. Ketua Program Studi</li> <li>4. Kepala Pusat Penjaminan Mutu</li> </ol>
4. Definisi Istilah	1. Standar sarana dan prasarana pembelajaran merupakan



	<b>YAYASAN MIFTAHUL MIDAD</b> <b>SEKOLAH TINGGI ILMU TARBIYAH MIFTAHUL MIDAD LUMAJANG</b> <b>KMA RI Nomor 993 Tahun 2021</b> Jl. Musi 17 Sumberejo Sukodono Lumajang Kode Pos: 67352 Tlp: (0334) 884267. CP :082334105220/081217485926. Email: <a href="http://www.stitmiftahulmidad.ac.id">http://www.stitmiftahulmidad.ac.id</a>		
	<b>STANDAR MUTU PENDIDIKAN</b>		
<b>No Dokumen:</b> 03	<b>No. Revisi:</b> 00	<b>Halaman:</b> 19 dari 26	<b>Tgl Terbit:</b> 27 Oktober 2021

	<p>kriteria minimal tentang sarana dan prasarana sesuai dengan kebutuhan isi dan proses pembelajaran dalam rangka pemenuhan capaian pembelajaran lulusan.</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>2. Sarana: segala macam alat yang digunakan secara langsung dalam proses pendidikan</li> <li>3. Prasarana: segala macam alat yang tidak secara langsung digunakan dalam proses pendidikan</li> <li>4. Sistem informasi: suatu sistem yang dirancang untuk menyediakan informasi guna mendukung pengambilan keputusan pada kegiatan dalam lembaga pendidikan</li> </ol>
5. Pernyataan Isi Standar	Kecukupan, aksesibilitas dan mutu sarana dan prasarana untuk menjamin pencapaian capaian pembelajaran dan meningkatkan suasana akademik.
6. Strategi Pencapaian Standar	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Menganalisis kebutuhan investasi sarana prasarana untuk kegiatan pembelajaran, penelitian dan PkM sesuai dengan kebutuhan pada Renstra dan RIP.</li> <li>2. Membangun komitmen bersama melalui RKAT untuk pemenuhan sarana prasarana.</li> <li>3. UPPS menyediakan sarana dan prasarana yang mutakhir serta aksesibilitas yang cukup untuk menjamin pencapaian capaian pembelajaran dan meningkatkan suasana akademik</li> </ol>
7. Indikator Pencapaian Standar	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Tersedianya anggaran, sarana prasarana pendidikan setiap tahun.</li> <li>2. Bangunan/perkantoran memenuhi persyaratan teknis dan keamanan, serta jumlahnya mencukupi.</li> <li>3. Ruang kerja pimpinan minimal 15 m<sup>2</sup> per orang.</li> <li>4. Ruang administrasi kantor minimal 4 m<sup>2</sup> per orang.</li> <li>5. Ruang kerja setiap dosen minimal 6 m<sup>2</sup> per dosen.</li> <li>6. Ruang kelas/aula minimal 2 m<sup>2</sup> per mahasiswa .</li> <li>7. Setiap kelas yang digunakan untuk kegiatan perkuliahan dan praktikum dilengkapi dengan sarana belajar yang mencukupi (tersedia kursi, meja, papan tulis, spidol, penghapus, LCD, desktop/ laptop, AC/kipas angin, sound system, dan internet/Wifi, serta dapat digunakan setiap hari (minimal 20 jam/ minggu).</li> <li>8. Ruang ujian sidang sarjana minimal 16 m<sup>2</sup> per mahasiwa.</li> <li>9. Luasan untuk laboratorium/bengkel/studio/ruang</li> </ol>

	<b>YAYASAN MIFTAHUL MIDAD</b> <b>SEKOLAH TINGGI ILMU TARBIYAH MIFTAHUL MIDAD LUMAJANG</b> <b>KMA RI Nomor 993 Tahun 2021</b> Jl. Musi 17 Sumberejo Sukodono Lumajang Kode Pos: 67352 Tlp: (0334) 884267. CP :082334105220/081217485926. Email: <a href="http://www.stitmiftahulmidad.ac.id">http://www.stitmiftahulmidad.ac.id</a>		
	<b>STANDAR MUTU PENDIDIKAN</b>		
<b>No Dokumen:</b> 03	<b>No. Revisi:</b> 00	<b>Halaman:</b> 20 dari 26	<b>Tgl Terbit:</b> 27 Oktober 2021

	<p>simulasi/lapang minimal 2 m<sup>2</sup> per mahasiswa sesuai dengan standar nasional.</p> <p>10. Ruang Laboratorium komputer minimal 1 m<sup>2</sup> mahasiswa.</p> <p>11. Rasio jumlah komputer per mahasiswa minimal 1:25.</p> <p>12. Ruang Laboratorium bahasa minimal 1 m<sup>2</sup> mahasiswa dengan kapasitas 32 <i>client</i></p> <p>13. Tersedianya Sistem Informasi:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Akademik</li> <li>b. Persuratan</li> <li>c. Kepegawaian</li> <li>d. Penelitian dan PkM</li> <li>e. Keuangan</li> <li>f. E Library</li> </ol> <p>14. Rumah Jurnal Penelitian dan Pengabdian</p> <p>15. Pengelolaan data akademik di program studi didukung oleh sistem informasi, didukung dengan perangkat yang mutakhir, dan dapat diakses melalui jaringan luas.</p>
8. Dokumen Terkait	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pedoman Pengelolaan Pendidikan</li> <li>2. Dokumen KKNI-MBKM</li> <li>3. Pedoman Pengelolaan Keuangan</li> <li>4. Pedoman Pengelolaan Sarana Prasarana</li> <li>5. Pedoman Sistem Informasi</li> <li>6. SOP Keuangan</li> <li>7. SOP Sarana Prasarana</li> </ol>
9. Referensi	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. UU RI No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional</li> <li>2. UU RI No. 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi</li> <li>3. PP No. 8 Tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia,</li> <li>4. PP No. 4 tahun 2014, tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi Dan Pengelolaan Perguruan Tinggi.</li> <li>5. Permenristekdikti RI No.44 Tahun 2015, tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi</li> <li>6. Permenristekdikti No.62 tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi,</li> <li>7. Permendikbud No. 03 Tahun 2020 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi</li> </ol>

	<b>YAYASAN MIFTAHUL MIDAD</b> <b>SEKOLAH TINGGI ILMU TARBIYAH MIFTAHUL MIDAD LUMAJANG</b> <b>KMA RI Nomor 993 Tahun 2021</b> Jl. Musi 17 Sumberejo Sukodono Lumajang Kode Pos: 67352 Tlp: (0334) 884267. CP :082334105220/081217485926. Email: <a href="http://www.stitmiftahulmidad.ac.id">http://www.stitmiftahulmidad.ac.id</a>		
	<b>STANDAR MUTU PENDIDIKAN</b>		
<b>No Dokumen:</b> 03	<b>No. Revisi:</b> 00	<b>Halaman:</b> 21 dari 26	<b>Tgl Terbit:</b> 27 Oktober 2021

VII	<h2 style="margin: 0;">STANDAR PENGELOLAAN PEMBELAJARAN</h2>
-----	--

1. Visi dan Misi	<p>Visi STIT Miftahul Midad Lumajang:          “Menjadi Perguruan Tinggi Islam yang berkualitas di bidang Ilmu Tarbiyah, berperadaban Pesantren dan berwawasan kebangsaan di tingkat Internasional pada tahun 2045”.</p> <p>Misi STIT Miftahul Midad Lumajang:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Menyelenggarakan pendidikan guna menghasilkan lulusan di bidang ilmu Tarbiyah yang memiliki integritas, berperadaban pesantren dan berwawasan kebangsaan.</li> <li>2. Melaksanakan penelitian berorientasi pada pengembangan ilmu Tarbiyah berperadaban pesantren dan berwawasan kebangsaan.</li> <li>3. Melaksanakan pengabdian kepada masyarakat berorientasi pada pengembangan ilmu Tarbiyah berperadaban pesantren dan berwawasan kebangsaan.</li> <li>4. Menjalin kerjasama dengan Lembaga dalam negeri dan luar negeri untuk penguatan dan pengembangan ilmu Tarbiyah berperadaban pesantren dan berwawasan kebangsaan.</li> <li>5. Mengembangkan tata pamong dan tata kelola berprinsip pada <i>Good University Governance (GUG)</i> untuk penguatan ilmu Tarbiyah berperadaban pesantren dan berwawasan kebangsaan.</li> </ol>
2. Rasional Standar	Untuk mencapai visi, misi dan tujuan STIT Miftahul Midad Lumajang maka diperlukan standar pengelolaan pembelajaran.
3. Pihak yang Terlibat dalam Pemenuhan Standar	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Ketua STIT</li> <li>2. Wakil Ketua 1</li> <li>3. Ketua Program Studi</li> <li>4. Kepala Pusat Penjaminan Mutu</li> </ol>
4. Definisi Istilah	1. Standar pengelolaan pembelajaran merupakan kriteria minimal tentang perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, pemantauan dan evaluasi, serta pelaporan kegiatan pembelajaran pada tingkat program studi.



**YAYASAN MIFTAHUL MIDAD  
SEKOLAH TINGGI ILMU TARBIYAH MIFTAHUL MIDAD LUMAJANG  
KMA RI Nomor 993 Tahun 2021**

Jl. Musi 17 Sumberejo Sukodono Lumajang Kode Pos: 67352  
Tlp: (0334) 884267. CP :082334105220/081217485926. Email: <http://www.stitmiftahulmidad.ac.id>

**STANDAR MUTU PENDIDIKAN**

**No Dokumen:**  
03

**No. Revisi:**  
00

**Halaman:**  
22 dari 26

**Tgl Terbit:**  
27 Oktober 2021

	2. Pengelolaan pembelajaran: suatu proses penataan atau pengaturan kegiatan dalam menuntut ilmu
5. Pernyataan Isi Standar	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Terpenuhi dan meningkatnya mutu Capaian Pembelajaran Lulusan (CPL) yang mencakup aspek:<ol style="list-style-type: none"><li>d. Kebercakupan</li><li>e. Kedalaman</li><li>f. Kebermanfaatn</li></ol></li><li>2. Evaluasi dan pemutakhiran kurikulum secara berkala dengan melibatkan pemangku kepentingan dan menyesuaikan perkembangan ipteks dan kebutuhan pengguna.</li><li>3. Review berkala kelengkapan dan kesesuaian isi materi pembelajaran pada Rencana Pembelajaran Semester dengan capaian pembelajaran lulusan.</li><li>4. Pelaksanaan pembelajaran (tatap muka dan praktikum), dilaksanakan secara interaktif dengan memanfaatkan media pembelajaran berbasis IT offline/online.</li><li>5. Pelaksanaan monitoring dan evaluasi proses pembelajaran yang dilaksanakan secara sistemik, periodik dan terdokumentasi dan melaksanakan pemantauan proses pembelajaran.</li></ol>
6. Strategi Pencapaian Standar	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Menetapkan Standar Kompetensi Lulusan (berbasis <i>learning outcomes</i>) sebagai rujukan dan pedoman perumusan kompetensi lulusan setiap program studi</li><li>2. Merumuskan Capaian Pembelajaran Lulusan mengacu pada Standar Kompetensi Lulusan</li><li>3. Melaksanakan evaluasi dan pemutakhiran kurikulum secara berkala tiap 4 s.d. 5 tahun dengan melibatkan pemangku kepentingan internal dan eksternal, serta direview oleh pakar bidang ilmu program studi, industri, asosiasi, serta sesuai perkembangan ipteks dan kebutuhan pengguna.</li><li>4. Mengadakan BIMTEK penyusunan Rencana Pembelajaran Semester bagi Dosen.</li><li>5. Mengadakan pelatihan dan pembinaan dosen untuk meningkatkan kompetensi pengelolaan pembelajaran</li><li>6. Membuat Sistem Informasi Akademik, <i>E-Learning</i> dan <i>E-Library</i> dan memenuhi prasarana pembelajaran.</li><li>7. Melaksanakan monitoring dan evaluasi proses pembelajaran</li></ol>

	<b>YAYASAN MIFTAHUL MIDAD</b> <b>SEKOLAH TINGGI ILMU TARBIYAH MIFTAHUL MIDAD LUMAJANG</b> <b>KMA RI Nomor 993 Tahun 2021</b> Jl. Musi 17 Sumberejo Sukodono Lumajang Kode Pos: 67352 Tlp: (0334) 884267. CP :082334105220/081217485926. Email: <a href="http://www.stitmiftahulmidad.ac.id">http://www.stitmiftahulmidad.ac.id</a>		
	<b>STANDAR MUTU PENDIDIKAN</b>		
<b>No Dokumen:</b> 03	<b>No. Revisi:</b> 00	<b>Halaman:</b> 23 dari 26	<b>Tgl Terbit:</b> 27 Oktober 2021

	<p>yang dilaksanakan secara sistemik, secara periodik dan terdokumentasi, dan mencakup karakteristik, perencanaan, pelaksanaan, proses pembelajaran dan melaksanakan pemantauan proses pembelajaran yang dilaksanakan secara periodik untuk menjamin kesesuaian dengan RPS dalam rangka menjaga mutu proses pembelajaran</p>
7. Indikator Pencapaian Standar	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Capaian Pembelajaran Lulusan yang mengacu pada Standar Kompetensi Lulusan</li> <li>2. Hasil Review Kurikulum berbasis KKNI-MBKM</li> <li>3. Dokumen Rencana Pembelajaran Semester sesuai standar mutu pendidikan tinggi.</li> <li>4. Sertifikat pelatihan peningkatan kualitas dosen dalam mengelola pembelajaran.</li> <li>5. Sistem Informasi Akademik, <i>E-Learning</i> dan <i>E-Library</i> dan pemenuhan prasarana pembelajaran.</li> <li>6. Hasil monitoring dan evaluasi proses pembelajaran dan langkah tindak lanjut.</li> </ol>
8. Dokumen Terkait	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pedoman Pengelolaan Pendidikan</li> <li>2. Dokumen KKNI-MBKM</li> <li>3. Pedoman Sistem Informasi</li> <li>4. Pedoman Pengelolaan Sarana Prasarana</li> <li>5. Pedoman Monitoring dan Evaluasi Pembelajaran</li> <li>6. Manual Sistem Informasi</li> <li>7. SOP Sarana Prasarana</li> </ol>
9. Referensi	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. UU RI No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional</li> <li>2. UU RI No. 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi</li> <li>3. PP No. 8 Tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia,</li> <li>4. PP No. 4 tahun 2014, tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi Dan Pengelolaan Perguruan Tinggi.</li> <li>5. Permenristekdikti RI No.44 Tahun 2015, tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi</li> <li>6. Permenristekdikti No.62 tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi,</li> <li>7. Permendikbud No. 03 Tahun 2020 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi</li> </ol>

	<b>YAYASAN MIFTAHUL MIDAD</b> <b>SEKOLAH TINGGI ILMU TARBIYAH MIFTAHUL MIDAD LUMAJANG</b> <b>KMA RI Nomor 993 Tahun 2021</b> Jl. Musi 17 Sumberejo Sukodono Lumajang Kode Pos: 67352 Tlp: (0334) 884267. CP :082334105220/081217485926. Email: <a href="http://www.stitmiftahulmidad.ac.id">http://www.stitmiftahulmidad.ac.id</a>		
	<b>STANDAR MUTU PENDIDIKAN</b>		
<b>No Dokumen:</b> 03	<b>No. Revisi:</b> 00	<b>Halaman:</b> 24 dari 26	<b>Tgl Terbit:</b> 27 Oktober 2021

VIII	<h2 style="margin: 0;">STANDAR PEMBIAYAAN PEMBELAJARAN</h2>
------	---

1. Visi dan Misi	<p>Visi STIT Miftahul Midad Lumajang:          “Menjadi Perguruan Tinggi Islam yang berkualitas di bidang Ilmu Tarbiyah, berperadaban Pesantren dan berwawasan kebangsaan di tingkat Internasional pada tahun 2045”.</p> <p>Misi STIT Miftahul Midad Lumajang:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Menyelenggarakan pendidikan guna menghasilkan lulusan di bidang ilmu Tarbiyah yang memiliki integritas, berperadaban pesantren dan berwawasan kebangsaan.</li> <li>2. Melaksanakan penelitian berorientasi pada pengembangan ilmu Tarbiyah berperadaban pesantren dan berwawasan kebangsaan.</li> <li>3. Melaksanakan pengabdian kepada masyarakat berorientasi pada pengembangan ilmu Tarbiyah berperadaban pesantren dan berwawasan kebangsaan.</li> <li>4. Menjalin kerjasama dengan Lembaga dalam negeri dan luar negeri untuk penguatan dan pengembangan ilmu Tarbiyah berperadaban pesantren dan berwawasan kebangsaan.</li> <li>5. Mengembangkan tata pamong dan tata kelola berprinsip pada <i>Good University Governance</i> (GUG) untuk penguatan ilmu Tarbiyah berperadaban pesantren dan berwawasan kebangsaan.</li> </ol>
2. Rasional Standar	Untuk mencapai visi, misi dan tujuan STIT Miftahul Midad Lumajang maka diperlukan standar pembiayaan pembelajaran yang disusun dalam rangka pemenuhan capaian pembelajaran lulusan.
3. Pihak yang Terlibat dalam Pemenuhan Standar	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Ketua</li> <li>2. Wakil Ketua 1</li> <li>3. Ketua Program Studi</li> <li>4. Kepala Pusat Penjaminan Mutu</li> </ol>
4. Definisi Istilah	1. Standar pembiayaan pembelajaran merupakan kriteria minimal tentang komponen dan besaran biaya investasi dan

	<b>YAYASAN MIFTAHUL MIDAD</b> <b>SEKOLAH TINGGI ILMU TARBIYAH MIFTAHUL MIDAD LUMAJANG</b> <b>KMA RI Nomor 993 Tahun 2021</b> Jl. Musi 17 Sumberejo Sukodono Lumajang Kode Pos: 67352 Tlp: (0334) 884267. CP :082334105220/081217485926. Email: <a href="http://www.stitmiftahulmidad.ac.id">http://www.stitmiftahulmidad.ac.id</a>		
	<b>STANDAR MUTU PENDIDIKAN</b>		
<b>No Dokumen:</b> 03	<b>No. Revisi:</b> 00	<b>Halaman:</b> 25 dari 26	<b>Tgl Terbit:</b> 27 Oktober 2021

	<p>biaya operasional yang disusun dalam rangka pemenuhan capaian pembelajaran lulusan</p> <p>2. Pembiayaan pembelajaran: biaya investasi dan biaya operasional yang disusun dalam rangka pemenuhan capaian pembelajaran lulusan</p>
5. Pernyataan Isi Standar	Tersedianya anggaran biaya investasi dan biaya operasional proses pelaksanaan Tri Dharma.
6. Strategi Pencapaian Standar	<p>1. Menyusun kebijakan, mekanisme, dan prosedur dalam menggalang sumber dana lain secara akuntabel dan transparan</p> <p>2. Menyusun anggaran investasi pembelajaran dan biaya operasional untuk pengadaan sarana dan prasarana, pengembangan dosen, tenaga kependidikan biaya bahan operasional Tri Dharma</p>
7. Indikator Pencapaian Standar	<p>1. Sumber pembiayaan yang berasal dari mahasiswa tidak lebih dari 30% dari total sumber biaya.</p> <p>2. Penggunaan dana untuk operasional (pendidikan, penelitian, pengabdian kepada masyarakat termasuk gaji dan upah-honor tunjangan rata-rata &gt; 20.000.000 per mahasiswa per tahun per prodi).</p> <p>3. Penggunaan dana untuk penelitian rata-rata:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• S1 =&gt;6.000.000 per dosen per tahun</li> <li>• S2 =&gt;18.000.000 per dosen per tahun</li> <li>• S3 =&gt;50.000.000 per dosen per tahun</li> </ul> <p>4. Penggunaan dana untuk pengabdian kepada masyarakat</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• S1 =&gt;3.000.000 per dosen per tahun</li> <li>• S2 =&gt;9.000.000 per dosen per tahun</li> <li>• S3 =&gt;12.000.000 per dosen per tahun</li> </ul> <p>5. Tercapainya standar satuan biaya pendidikan setiap akhir tahun anggaran.</p>
8. Dokumen Terkait	<p>1. Pedoman Pengelolaan Keuangan</p> <p>2. Pedoman Sarana Prasarana</p> <p>3. SOP Pembiayaan</p> <p>4. RKAT tahunan dan LPJ Keuangan tahunan</p>
9. Referensi	<p>1. UU RI No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional</p> <p>2. UU RI No. 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi</p>

	<b>YAYASAN MIFTAHUL MIDAD</b> <b>SEKOLAH TINGGI ILMU TARBIYAH MIFTAHUL MIDAD LUMAJANG</b> <b>KMA RI Nomor 993 Tahun 2021</b> Jl. Musi 17 Sumberejo Sukodono Lumajang Kode Pos: 67352 Tlp: (0334) 884267. CP :082334105220/081217485926. Email: <a href="http://www.stitmiftahulmidad.ac.id">http://www.stitmiftahulmidad.ac.id</a>		
	<b>STANDAR MUTU PENDIDIKAN</b>		
<b>No Dokumen:</b> 03	<b>No. Revisi:</b> 00	<b>Halaman:</b> 26 dari 26	<b>Tgl Terbit:</b> 27 Oktber 2021

	<ol style="list-style-type: none"> <li>3. PP No. 8 Tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia,</li> <li>4. PP No. 4 tahun 2014, tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi Dan Pengelolaan Perguruan Tinggi.</li> <li>5. Permenristekdikti RI No.44 Tahun 2015, tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi</li> <li>6. Permenristekdikti No.62 tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi,</li> <li>7. Permendikbud No. 03 Tahun 2020 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi</li> </ol>
--	---